

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Dian Lestari Siregar (2017) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam, yang bertujuan untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrika yaitu metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh nilai $t_{hitung} (2,808) > t_{tabel} (1,984)$. Begitu juga dengan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimana $t_{hitung} (2,459) > t_{tabel} (1,984)$ yang berarti sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Untuk nilai F_{hitung} diperoleh sebesar $20,109 > F_{tabel}$ sebesar 3,09 yang artinya kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.

Menurut Faradila Savitri dan Elva Nuraina (2017), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun dengan metode Deskriptif kuantitatif sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik Sampling Insidental yaitu wajib pajak di KPP Pratama Madiun yang berjumlah 385 orang. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan metode

analisis regresi linier sederhana yang memuat uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan untuk menguji hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini diperoleh dari nilai t hitung adalah sebesar 26,664 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena $26,664 > 1,966$ dan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat diinterpretasikan bahwa apabila Dirjen Pajak melakukan sanksi perpajakan dengan tegas maka akan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut dikarenakan dengan adanya pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya.

Dalam penelitian Naning Puji Rahayu (2017) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri, bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajiban perpajakannya baik secara simultan maupun parsial. Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kausal. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara kuesioner. Populasi adalah wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Sampel yang digunakan sebagian sejumlah 100 responden dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan regresi linear berganda. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Secara hasil uji parsial (individu) kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) Secara simultan (bersama-sama), variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang dilakukan di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib tentang pentingnya membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak patuh di kota Kediri. Selain itu, ketegasan dalam pemberian sanksi perlu ditingkatkan karena hal tersebut memberikan pengaruh wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan.

Elfin Siamena *et al* (2017) meneliti tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling, data dikumpulkan dengan pembagian kuesioner di KPP Pratama Manado. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji t, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikan ($0,001 < 0,05$), kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai signifikan ($0,003 < 0,05$).

Penelitian Esti Rizqiana Asfa I dan Wahyu Meiranto (2017) berjudul tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, terutama kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor yang diharapkan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sanksi pajak, otoritas pajak layanan, pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 orang dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Barat. Metode pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linier

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa denda pajak tidak signifikan positif terkait kepatuhan pajak. Sementara otoritas pajak layanan, pengetahuan dan pemahaman pajak, kesadaran pajak secara signifikan positif terkait dengan kepatuhan pajak.

Penelitian Sandro Casal *et al* (2016), yang berjudul *Tax Compliance Depends on Voice of Taxpayers* yaitu Kepatuhan Pajak Tergantung pada Suara Wajib Pajak. Mengurangi jarak sosial antara wajib pajak dan otoritas pajak mendorong penerimaan wajib pajak atas beban pajak dan kepatuhan pajak. Dalam percobaan ini, para peserta memiliki kesempatan untuk membayar pajak baik sebagai satu keputusan kepatuhan tunggal atau sebagai keputusan kepatuhan terpisah untuk setiap jenis kontribusi yang diminta (suara bersama atas kontribusi). Selain itu, kontribusi didistribusikan sesuai dengan skema tetap yang dipilih secara eksogen, atau peserta memiliki kemungkinan untuk mengubah pola distribusi (suara saat distribusi). Selanjutnya informasi tentang kontribusi peserta jelas terkait dengan konteks pajak atau terkait dengan pengeluaran publik pemerintah (konteks bersama). Selain menganalisis efek suara dan konteks kepatuhan, urutan pembayaran pajak dikendalikan dalam analisis. Hasil menunjukkan bahwa memiliki suara pada kontribusi pajak dan distribusi pajak mengarah pada kepatuhan yang lebih tinggi. Selain itu, kepatuhan lebih tinggi dalam konteks menghindari pembengkakan pajak daripada dalam konteks pembayaran pajak.

Dalam penelitian James Alm *et al* (2017), dalam judul nya *Culture, Compliance, and Confidentiality : Taxpayer Behavior in the United State and Italy* (Budaya, Kepatuhan, dan Kerahasiaan : Perilaku wajib pajak di Amerika Serikat dan Italia). Makalah ini menganalisis dampak kerahasiaan informasi wajib pajak pada tingkat kepatuhan di dua negara dengan tingkat kepercayaan warga negara yang sangat berbeda terhadap pemerintah - Amerika Serikat dan Italia. Menggunakan eksperimen laboratorium identik yang dilakukan di kedua negara, kami menganalisis dampak pada kepatuhan pajak dari "Pengungkapan Penuh" (misalnya, rilis foto penghindar pajak untuk semua subjek, bersama dengan informasi tentang sejauh mana ketidakpatuhan mereka) dan dari "Kerahasiaan

Penuh" "(Misalnya, tidak ada penyebaran foto atau ketidakpatuhan kepada publik). Analisis empiris kami menerapkan strategi dua tahap yang memisahkan keputusan penghindaran menjadi margin yang luas (mis., "Partisipasi") dan margin intensif (mis. "Jumlah"). Kami menemukan dukungan kuat untuk gagasan bahwa pengungkapan publik bertindak sebagai pencegah tambahan untuk penghindar pajak, dan bahwa efek pencegah terkonsentrasi pada tahap pertama dari model dua tahap (atau apakah akan dihindari atau tidak). Kami juga menemukan bahwa efek jera serupa di AS dan di Italia, terlepas dari apa yang tampak sebagai norma sosial kepatuhan yang berbeda di kedua negara.

Penelitian Mittone, L., Saredi, V., *Commitment to Tax Compliance: Timing Effect on Willingness to Evade*' (Komitmen pada Kepatuhan Pajak: Pengaruh Pengaturan Waktu pada Kesiapan untuk Menghindar '), *Jurnal Psikologi Ekonomi* (2016). Literatur eksperimental dan empiris tentang pengambilan keputusan individu telah menunjukkan perbedaan yang luar biasa antara perencanaan dan keputusan yang sedang berlangsung: ketika diminta untuk merencanakan tindakan mereka, orang-orang kelebihan berat badan dengan probabilitas rendah; sebaliknya, dalam keputusan yang berkelanjutan, mereka cenderung mengabaikannya. Kami melaporkan percobaan laboratorium yang dirancang untuk mengeksplorasi keberadaan ketidakkonsistenan keputusan ini dalam perilaku wajib pajak, melalui sistem komitmen diri untuk kepatuhan. Sejalan dengan kelebihan kejadian dengan probabilitas kecil (mis. Audit fiskal), kami menemukan bahwa perencanaan mendorong mayoritas orang tidak hanya untuk mengadopsi mekanisme komitmen terhadap kepatuhan pajak, tetapi juga untuk benar-benar mematuhi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

A. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasar undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Pajak merupakan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dan kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipasakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (S.I. DJajadiningrat dalam Siti Resmi 2007:1).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat berupa kas kepada Negara berdasarkan undang undang yang dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma yang berlaku demi mencapai kesejahteraan umum.

B. Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban, wajib pajak terdiri dari 3 jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Bendahara sebagai pemotong pajak/pemungut pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah

semua orang yang telah memiliki penghasilan, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan dikenakan tarif umum yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sesuai dengan pengertiannya dalam UU KUP bahwa Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap. Bendahara adalah pejabat yang ada dalam suatu instansi pemerintah atau lembaga Negara yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan untuk melakukan tugas kebhendaharaan.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

A. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari ketaatan dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Hidayatulloh, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya (Siti Kurnia Rahayu 2010: 245).

Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (1989) dalam Kiryanto (2000) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), yang menyatakan suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1) Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
- 2) Mengisi formulir pajak dengan benar
- 3) Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
- 4) Membayar pajak tepat pada waktunya

Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam self assessment system menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 82-84) sebagai berikut :

- a) Mendaftarkan diri ke Kantor

Dalam Pelayanan Pajak, Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- b) Menghitung pajak oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

- c) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP yang dapat diambil di KPP terdekat melalui e payment.

d) Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

B. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) sebagaimana dikutip dalam penelitian Kusuma (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- a) Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu
- b) Wajib Pajak membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya
- c) Wajib Pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan

2. Kepatuhan Materiil

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak

yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 140-141) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya:

1) Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara

Melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem ini telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.

2) Pelayanan pada wajib pajak

Jika sistem administrasi dalam keadaan baik tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya juga dalam keadaan baik, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga akan semakin baik dan ini akan berdampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak.

3) Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak

Wajib pajak akan patuh terhadap pajak karena adanya tekanan, mereka berpikir akan mendapat sanksi yang berat jika melakukan tax evasion jika hukum pajak yang diterapkan dalam negara tersebut benar-benar tegas.

4) Tarif pajak

Penurunan tarif akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, dengan tarif pajak yang rendah maka pajak yang dibayar tidak banyak dan tentunya tidak memberatkan.

Menurut John Hutagaol (2007:8) menyebutkan faktor-faktor Wajib Pajak yang berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

a) Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi. Salah satu Sanksi Perpajakan adalah

pemberian denda untuk Wajib Pajak yang melanggar. Tahun 2015 Dirjen Pajak telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak. Harapan DJP dengan kebijakan baru ini dapat meminimalisir Wajib Pajak untuk terkena Sanksi Perpajakan yang memberatkan Wajib Pajak. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi peraturan perpajakan.

b) Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil Keadilan

Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajak yang berlaku. Perilaku yang adil untuk setiap Wajib Pajak dari pihak perpajakan akan memberikan nilai positif untuk pelayanan perpajakan. Nilai positif tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk selalu melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak tidak berlaku adil.

c) Penegakan hukum

Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyelundupan pajak.

d) Besar Penghasilan

Besar penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan atau usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

e) Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010). Sedangkan pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna peraturan perpajakan (Fikriningrum 2012:21).

f) Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu, fiskus adalah petugas pajak (Fikriningrum, 2012:21). Kepatuhan merupakan unsur terpenting untuk mencapai tujuan perpajakan. Agar dapat berjalan dengan sempurna, tentunya harus ada kerja sama yang baik antara fiskus sebagai pemungut pajak (aparatur pajak) dan wajib pajak sebagai pembayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

g) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Indonesia telah menerapkan Self Assessment System, yang mana dalam sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan telah diterapkannya seperti itu diharapkan adanya kesadaran sendiri dari wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh.

D. Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

- d) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- e) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2.3 Pemahaman Peraturan Pajak

A. Pengertian Pemahaman Peraturan Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Panca Hardiningsih (2008:11) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. menemukan bahwa rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan,

meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

- b) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah self assessment system yaitu pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa penyanderaan atau gijzeling. Tindakan gijzeling merupakan langkah terakhir dari tindakan hukum yang dapat dilakukan pemerintah kepada wajib pajak nakal. Penyanderaan ini dapat dilakukan selama 6 bulan dan diperpanjang paling lama 6 bulan. Secara statistik, sejak tahun 2015-2017 sedikitnya ada 117 wajib pajak yang disandera oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di rumah tahanan. Kebanyakan merupakan wajib pajak yang memiliki utang pajak sedikitnya Rp 100 juta. Angka di atas membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menegakkan peraturan perpajakan.

A. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan

kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62).

B. Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2016:62) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (normaperpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

a) Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2011 : 59), sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut Adrian Sutedi (2011 : 221), sanksi administrasi berupa denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran- pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan (Herry Purwono : 2010 ; 68).

Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu :

1. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang. Contohnya, telat menyampaikan SPT Masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 500.000. Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT Masa PPh, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan.

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP. Dalam Ayat 2(a) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara, pada Ayat 2(b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Sebagai contoh, berdasarkan undang-undang, batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh adalah masing-masing tanggal 10 (PPh pada umumnya) dan tanggal 15 (PPh Final 0,5%/pajak UMKM, PPh 25) bulan berikutnya. Jika wajib pajak baru membayar kewajibannya lewat dari tanggal-tanggal tersebut, maka wajib pajak harus membayar bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang.

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Contohnya seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut.

b) Sanksi Pidana

Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang KUP, terdapat pasal 39 ayat i yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak

terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Contoh kasus untuk sanksi ini adalah pengusaha yang menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN, namun tidak mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sehingga, PPN yang dipungut tidak disetorkan ke kas negara.

Menurut Mardiasmo (2011 : 59), sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi Pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian (Heery Purwono : 2010 ; 68). Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana itu diganti dengan pidana kurungan.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Indikator-indikator dalam penerapan Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

- a) Pemahaman wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan. Sanksi Perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material penerapan sanksi ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan
Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Maka sikap atau pandangan wajib pajak terhadap perpajakan akan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

2.2.5 Kesadaran Wajib Pajak

A. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam system perpajakan modern (Harahap2004:43).

Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi dimana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sri Rahayu dan Ita Salsalina (2009:5) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Terdapat 3 bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak ingin membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga Negara.

Berdasarkan pengertian di atas, kesadaran Wajib Pajak Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Suand, 2011).

B. Indikator-indikator dalam Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak ini apabila wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan sanksi baik hukum ataupun administrasi.

2. Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

Semakin tinggi tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan tertib dan disiplin apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, tidak pernah terlambat dalam membayar pajak dan menyetorkan surat pemberitahuan pajak dan tidak pernah terkena sanksi administrasi.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Menurut Muri Yusuf (2013), Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang belum final atau suatu jawaban yang sifatnya sementara dan merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kebenaran dugaada tersebut harus dibuktikan dengan cara penyelidikan ilmiah. Dengan itu hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah dari penelitian, belum jawaban yang empiris.

Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Yulianti (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Dimas Ramadiansyah (2014) dalam penelitiannya menjelaskan definisi pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pemahaman Peraturan Pajak merupakan sebuah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan

dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan dapat menerapkan kegiatan perpajakan. Apabila seorang wajib pajak mengerti dan memahami peraturan pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Wajib pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar dugaan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh pada ketaatan wajib pajak.

H1 : Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Arum, 2012). Sanksi perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi perpajakannya (Rohmawati dan Rasmini, 2012). Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Widowati, 2014).

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tulus ikhlas tanpa adanya imbalan (Susilawati, 2013). Kesadaran wajib pajak seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2011).

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan diatas, maka dapat digunakan bagan konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.4
Kerangka Konseptual



Keterangan :

X1 = Pemahaman Peraturan Pajak

X2 = Sanksi Perpajakan

X3 = Kesadaran Wajib Pajak

Y = Kepatuhan Wajib Pajak